



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN CADANGAN ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2023 - 2028

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, Komisi I DPRK Aceh Tamiang telah menyelesaikan tugasnya untuk melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi 15 (lima belas) nama Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 pada tanggal 10 dan 11 Juli 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRK Aceh Tamiang tentang Penetapan Calon Terpilih dan Cadangan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 101.1/Kom-I/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama - nama Calon Terpilih dan Cadangan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028, berdasarkan peringkat hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA Calon Terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 sebagai berikut :

1. MAULIZA WIRA KESUMA, S.H
2. KAMARDI ARIF
3. LINDAWATI, M. Pd
4. RITA AFRIANTI
5. RUSLI

KETIGA Calon Terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** untuk selanjutnya diusulkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

KEEMPAT Cadangan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2028 ditetapkan apabila terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW), dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. PRIO SUMBODO, S. KEP
2. MUCHSINULLAH, S.H
3. M. JAFAR SIDIQ
4. AGUS SYAH ALAM
5. MUKLIS, S. Pd. I

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karang Baru
 Pada Tanggal, 25 JULI 2023 M
7 MUHARAM 1445 H

